

**NILAI KEARIFAN LOKAL TRI HITA KARANA PADA MASYARAKAT ADAT
KEPAON SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA**

Qais Raihan¹, Matroni², Moh.Ikmal³

¹²³PPKn FKIP Universitas PGRI Sumenep

¹21872051a001643.student@stkippggrisumenep.ac.id

²matroni@stkippggrisumenep.ac.id, ³ikmal@stkippggrisumenep.ac.id

ABSTRACT

This study examines the local wisdom values of Tri Hita Karana within the Kepaon Indigenous Community and their relevance as a manifestation of Pancasila values. Tri Hita Karana, a Balinese philosophical concept emphasizing harmonious relationships between humans and God (Parahyangan), among humans (Pawongan), and between humans and the natural environment (Palemahan), serves as a foundational principle guiding the social, spiritual, and environmental life of the Kepaon Adat community. In the context of Indonesia's national ideology, this local wisdom demonstrates a substantive alignment with the five principles of Pancasila, particularly in fostering religious devotion, social unity, and justice. This study employs a descriptive qualitative research method. Data were collected through in-depth interviews with Anak Agung Ketut Wiryana, the Bendesa Adat (customary village head) of Kepaon, as the primary informant. Data analysis followed the Sugiyono interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source and technique triangulation. The findings reveal that Kepaon's indigenous community actively implements Tri Hita Karana through ritual maintenance of Kahyangan Tiga temples (Parahyangan), communal cooperation and interfaith tolerance with the local Muslim community (Pawongan), and periodic environmental cleanliness activities including mangrove conservation (Palemahan). These practices reflect the core values of Pancasila, particularly the first, second, third, and fifth principles. The community also faces modernization challenges such as land-use conversion, waste management issues, and rising criminality, to which they respond through adaptive customary strategies.

Keywords: Tri Hita Karana, Local Wisdom, Kepaon Indigenous Community, Pancasila Values, Qualitative Research

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji nilai-nilai kearifan lokal *Tri Hita Karana* pada Masyarakat Adat Kepaon dan relevansinya sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila. *Tri Hita Karana* merupakan konsep filosofis Bali yang menekankan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), antarsesama manusia (*Pawongan*), serta antara manusia dengan lingkungan alam (*Palemahan*). Konsep ini menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial, spiritual, dan ekologis masyarakat Adat Kepaon. Dalam konteks ideologi nasional, kearifan lokal ini menunjukkan kesesuaian substantif dengan lima sila Pancasila, khususnya dalam aspek ketakwaan, persatuan sosial, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara

mendalam dengan Anak Agung Ketut Wiryana selaku Bendesa Adat Kapaon sebagai informan utama. Analisis data menggunakan model interaktif Sugiyono yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Adat Kapaon secara aktif mengimplementasikan *Tri Hita Karana* melalui pemeliharaan ritual Kahyangan Tiga (*Parahyangan*), kerja sama komunal dan toleransi antaragama dengan komunitas Muslim setempat (*Pawongan*), serta kegiatan kebersihan lingkungan berkala termasuk pelestarian hutan mangrove (*Palemahan*). Praktik-praktik tersebut mencerminkan nilai-nilai inti Pancasila, khususnya sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Masyarakat adat juga menghadapi tantangan modernisasi berupa alih fungsi lahan, permasalahan sampah, dan meningkatnya kriminalitas, yang direspons melalui strategi adaptasi berbasis adat.

Kata Kunci: *Tri Hita Karana*, Kearifan Lokal, Masyarakat Adat Kapaon, Nilai Pancasila, Penelitian Kualitatif

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan kearifan lokal yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Kekayaan tersebut bukan sekadar warisan leluhur yang bersifat historis, melainkan juga merupakan aset strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang terus berkembang pesat, kearifan lokal masyarakat adat menghadapi tantangan serius berupa pergeseran nilai, degradasi budaya, dan melemahnya ikatan sosial komunal. Kondisi ini menuntut perhatian akademis yang serius agar nilai-nilai kearifan lokal tidak hanya dipandang sebagai artefak budaya semata, tetapi juga sebagai sistem nilai hidup yang

relevan dan fungsional dalam konteks kehidupan modern.

Salah satu kearifan lokal yang memiliki nilai filosofis mendalam dan telah terbukti mampu menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat adalah konsep *Tri Hita Karana* yang berasal dari tradisi Hindu Bali. *Tri Hita Karana* secara harfiah berarti tiga penyebab kesejahteraan dan kebahagiaan, yang bersumber dari keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), antarsesama manusia (*Pawongan*), dan antara manusia dengan lingkungan alam (*Palemahan*). Konsep ini telah menjadi landasan filosofis kehidupan masyarakat Bali selama berabad-abad dan terbukti mampu memelihara keseimbangan ekologis, sosial, dan spiritual secara berkelanjutan. Ardiana

et al. (2025) menegaskan bahwa integrasi prinsip-prinsip *Tri Hita Karana* mendorong perilaku etis, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga praktik sosial sehari-hari.

Masyarakat Adat Kapaon merupakan salah satu komunitas adat di Bali yang secara konsisten menerapkan nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam kehidupan sehari-hari. Terletak di wilayah Denpasar, Desa Adat Kapaon memiliki keunikan tersendiri karena di dalamnya hidup berdampingan secara harmonis komunitas Hindu Bali dengan komunitas Muslim yang telah ada sejak zaman Kerajaan Badung. Keberagaman ini justru menjadi bukti nyata bahwa kearifan lokal *Tri Hita Karana* mampu melampaui sekat-sekat agama dan etnis dalam membangun kerukunan hidup bersama. Fenomena ini sangat relevan dikaji dalam konteks kehidupan berbangsa Indonesia yang multikultural, sekaligus menjadi cermin implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata di tingkat komunitas.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan kearifan lokal Nusantara. Saphira (2022) mengemukakan bahwa integrasi pembelajaran berbasis kearifan lokal terbukti efektif dalam memperkuat profil pelajar Pancasila, yang mengindikasikan adanya hubungan organik antara kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila. Lebih jauh, Brata et al. (2024) menyatakan bahwa kearifan lokal perspektif kebudayaan Bali sangat mendukung terwujudnya karakter Pancasila karena mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan yang merupakan inti dari kelima sila Pancasila. Dengan demikian, pengkajian terhadap implementasi *Tri Hita Karana* pada masyarakat adat tidak hanya bernilai kultural, tetapi juga memiliki relevansi kuat dengan agenda penguatan ideologi nasional.

Fenomena empiris di lapangan menunjukkan bahwa praktik *Tri Hita Karana* pada Masyarakat Adat Kapaon bukan sekadar ritual seremonial, melainkan merupakan sistem nilai yang hidup dan dinamis. Dalam bidang *Parahyangan*,

masyarakat secara aktif memelihara Kahyangan Tiga yakni Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem sebagai pusat spiritual komunitas adat. Dalam bidang *Pawongan*, nilai gotong royong, toleransi antaragama, dan kewajiban suka-duka dalam banjar menjadi perekat sosial yang kuat. Sementara dalam bidang *Palemahan*, kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan, pelestarian hutan mangrove, dan pengelolaan sistem pengairan sawah menjadi wujud nyata tanggung jawab ekologis masyarakat adat. Namun demikian, berbagai tantangan modernisasi turut mewarnai kehidupan masyarakat Adat Kupaon, di antaranya alih fungsi lahan, permasalahan sampah, dan meningkatnya angka kriminalitas yang sebagian besar melibatkan pendatang dari luar desa.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai dimensi *Tri Hita Karana* dari perspektif yang beragam. Wibisana dan Dewi (2023) mengkaji *Tri Hita Karana* sebagai konsep kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali dan menemukan bahwa ketiga dimensi *Tri Hita Karana* saling menopang satu sama lain dalam menciptakan sistem pariwisata

yang harmonis. Ardiana et al. (2025) menganalisis peran *Tri Hita Karana* dalam pemberantasan korupsi di institusi pemerintahan Bali dan menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip tersebut menawarkan pendekatan holistik yang melampaui kepatuhan prosedural semata. Dalam konteks pendidikan, penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 2 Tabanan menemukan bahwa nilai-nilai *Tri Hita Karana* yang mencakup *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* telah diimplementasikan secara sistematis melalui program intrakurikuler, kokurikuler, dan budaya sekolah (Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia, 2025). Widiastini et al. (2023) meneliti harmonisasi nilai lokal *Tri Hita Karana* dalam pengembangan pariwisata di Desa Sidetapa dan menekankan pentingnya pelibatan komunitas lokal dalam setiap proses pembangunan.

Meskipun berbagai kajian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan, terdapat research gap yang cukup mencolok dalam literatur yang ada. Pertama, kajian tentang implementasi *Tri Hita Karana* pada masyarakat adat yang hidup dalam konteks multireligius sebagaimana yang terjadi di Kupaon masih sangat

terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan *Tri Hita Karana* dalam konteks masyarakat Hindu yang homogen atau dalam kerangka pengembangan pariwisata. Kedua, keterkaitan antara nilai-nilai *Tri Hita Karana* dengan sila-sila Pancasila secara spesifik dan mendalam pada komunitas adat tertentu belum banyak dieksplorasi. Ketiga, belum ada kajian yang secara khusus mengangkat strategi adaptasi masyarakat Adat Kepaon dalam mempertahankan nilai-nilai *Tri Hita Karana* di tengah tekanan modernisasi yang kian intensif.

Berdasarkan latar belakang dan research gap di atas, penelitian ini berfokus pada pengkajian nilai-nilai kearifan lokal *Tri Hita Karana* pada Masyarakat Adat Kepaon dan relevansinya sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai *Tri Hita Karana* pada aspek *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* di Masyarakat Adat Kepaon; menganalisis keterkaitan antara nilai-nilai *Tri Hita Karana* dengan sila-sila Pancasila; mengungkap pola kerukunan antara komunitas Hindu dan Muslim di

Kepaon sebagai manifestasi nilai *Pawongan* dan nilai Pancasila; serta mengidentifikasi tantangan modernisasi dan upaya adaptif masyarakat adat dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang relasi kearifan lokal dan ideologi nasional, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian etnografi dan pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya yang responsif terhadap tantangan modernisasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Jenis studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi nilai kearifan lokal *Tri Hita Karana* pada satu komunitas adat yang spesifik, yaitu Masyarakat Adat Kepaon, Denpasar, Bali. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus

merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami suatu kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar masalah yang dihadapi dapat terselesaikan. Pendekatan ini dipandang paling sesuai mengingat Desa Adat Kapaon memiliki karakteristik yang unik dan khas sebagai komunitas adat yang secara aktif mengimplementasikan nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi langsung oleh Wirya (2026) yang menyatakan bahwa "*masyarakat masih aktif melaksanakan piodalan, persembahyangan Purnama dan Tilem, serta berbagai upacara yadnya,*" serta oleh Wijaya (2026) yang mengungkapkan bahwa "*gotong royong masih berjalan baik dalam kegiatan adat maupun sosial,*" dan Wirianata (2026) yang menegaskan bahwa "*nilai kebersamaan dan kekeluargaan masih sangat kuat*" di tengah kehidupan masyarakat Adat Kapaon. Ketiga pernyataan narasumber tersebut menunjukkan bahwa Desa Adat Kapaon merupakan

kasus yang relevan dan representatif untuk dikaji secara mendalam dalam konteks implementasi nilai kearifan lokal dan hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila.

Lokasi penelitian adalah Desa Adat Kapaon yang terletak di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keunikan Desa Adat Kapaon sebagai komunitas adat yang di dalamnya hidup berdampingan secara harmonis antara komunitas Hindu dan komunitas Muslim dalam jangka waktu yang sangat panjang, serta aktifnya implementasi nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2022). Informan dalam penelitian ini terdiri atas tiga orang, yaitu Anak Agung Ketut Wirya selaku Bendesa Adat Kapaon yang diwawancarai pada tanggal 21 Mei 2026, Wayan Wijaya selaku warga Desa Adat Kapaon yang diwawancarai pada tanggal 21 Mei 2026, dan Nyoman Wirianata selaku

tokoh adat yang diwawancarai pada tanggal 22 Mei 2026. Pemilihan ketiga informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan mendalam, pengalaman langsung, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan adat Desa Kepaon.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban secara bebas dan natural. Sugiyono (2022) menyatakan bahwa wawancara semi-terstruktur termasuk dalam kategori wawancara mendalam yang bertujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa catatan adat, regulasi desa, dan dokumen-dokumen relevan lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis data kualitatif Sugiyono (2022) yang meliputi empat tahap.

Tahap pertama adalah pengumpulan data (data collection), yaitu proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Tahap kedua adalah reduksi data (data reduction), yaitu proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Tahap ketiga adalah penyajian data (data display), yaitu penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif deskriptif yang memudahkan pemahaman terhadap apa yang terjadi dan perencanaan kerja selanjutnya. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification), yaitu proses menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan dan melakukan verifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi. Sugiyono (2022) mendefinisikan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data

dan sumber data yang telah ada. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari ketiga informan, yakni Bendesa Adat, warga adat, dan tokoh adat, sehingga data yang dihasilkan lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Nilai *Tri Hita Karana* pada Aspek *Parahyangan* di Desa Adat Kepaon

Parahyangan merupakan dimensi pertama dan paling fundamental dalam konsep *Tri Hita Karana*, yakni dimensi yang mengatur keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di Desa Adat Kepaon, implementasi nilai *Parahyangan* diwujudkan secara konkret melalui keberadaan dan pemeliharaan *Kahyangan Tiga* (tiga pura utama yang menjadi pusat spiritual desa adat), yang terdiri atas *Pura Puseh* (pura yang diperuntukkan bagi pemujaan Dewa Brahma sebagai pencipta dan leluhur desa), *Pura Desa* (pura sebagai pusat kegiatan

keagamaan dan kemasyarakatan desa adat), dan *Pura Dalem* (pura yang berkaitan dengan pemujaan Dewa Siwa dan siklus kematian). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Adat Kepaon, Anak Agung Ketut Wirya, diungkapkan bahwa "nilai *Parahyangan* dilaksanakan melalui sembahyang rutin, menjaga kesucian pura, dan mengikuti setiap rangkaian upacara adat yang diwariskan turun-temurun" (Wirya, 2026). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa implementasi *Parahyangan* bukan sekadar aktivitas ritual yang bersifat formal, melainkan merupakan ekspresi penghayatan spiritual yang telah mengakar dalam kesadaran kolektif masyarakat adat Kepaon secara lintas generasi.

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin dan konsisten menjadi penanda utama vitalitas dimensi *Parahyangan* di Desa Adat Kepaon. Wirya (2026) menegaskan bahwa "masyarakat masih aktif melaksanakan *piodalan*, persembahyangan *Purnama* dan *Tilem*, serta berbagai upacara *yadnya*." *Piodalan* (upacara peringatan hari jadi pura yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali berdasarkan kalender Bali)

menjadi momen paling sakral dalam siklus keagamaan masyarakat Adat Kapaon. Selain itu, persembahyangan pada hari *Purnama* (hari bulan penuh yang diyakini sebagai waktu suci untuk memohon berkah) dan *Tilem* (hari bulan mati yang diyakini sebagai waktu suci untuk introspeksi dan pembersihan diri) dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Hal ini dipertegas oleh Wayan Wijaya selaku warga Desa Adat Kapaon yang menyatakan bahwa "*Purnama, Tilem, piodalan*, dan kegiatan *ngayah* masih rutin dilakukan" (Wijaya, 2026). Sementara itu, Nyoman Wirianata selaku tokoh adat memberikan pemaknaan yang lebih dalam dengan menyatakan bahwa "*Parahyangan* tidak hanya berkaitan dengan ritual, tetapi juga penghormatan terhadap nilai spiritual leluhur" (Wirianata, 2026). Pandangan ini memperluas pemahaman tentang *Parahyangan* dari sekadar praktik ritual menuju kesadaran spiritual yang bersifat holistik dan mencakup seluruh dimensi kehidupan.

Keterlibatan generasi muda dalam kegiatan *Parahyangan* juga menjadi indikator keberlanjutan nilai tersebut, khususnya melalui kegiatan *ngayah* (pengabdian sukarela tanpa

pamrih kepada Tuhan melalui pura dan upacara adat) dan pelaksanaan *Dewa Yadnya* (serangkaian upacara persembahan dan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa). Wirya (2026) mengungkapkan bahwa "generasi muda aktif melalui *sekaa teruna* dan terlibat dalam kegiatan *ngayah* serta persiapan upacara." *Sekaa Teruna* (organisasi kepemudaan desa adat yang berperan sebagai wadah pembinaan generasi muda dalam kehidupan adat dan sosial) menjadi institusi kunci dalam regenerasi nilai-nilai *Parahyangan* di Desa Adat Kapaon. Wijaya (2026) pun mengonfirmasi hal serupa dengan menyatakan bahwa "generasi muda membantu persiapan upacara dan kegiatan sosial desa." Keterlibatan aktif generasi muda ini merupakan jaminan keberlangsungan implementasi nilai *Parahyangan* di masa mendatang. Dalam perspektif Pancasila, implementasi *Parahyangan* ini merupakan manifestasi nyata dari Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menempatkan kesadaran akan keberadaan Tuhan sebagai landasan moral utama dalam kehidupan bermasyarakat (Brata et al., 2024).

Dimensi *Parahyangan* di Desa Adat Kapaon memperlihatkan keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan desa adat Bali pada umumnya, sebab praktik keagamaan Hindu di wilayah ini berlangsung berdampingan dengan kehidupan keagamaan komunitas Muslim yang telah bermukim sejak era Kerajaan Badung. Penghormatan terhadap ruang ibadah masing-masing kelompok menjadi penanda penting *moderasi beragama* yang dipraktikkan secara nyata, bukan sekadar slogan normatif. Pelaksanaan *piodalan*, *persembahyangan Purnama* dan *Tilem*, maupun prosesi *Ida Betara Lunga* yang melintasi wilayah desa tidak pernah menimbulkan keberatan dari warga Muslim Kapaon, sebagaimana sebaliknya kegiatan ibadah dan hari besar Islam di Kampung Muslim Kapaon juga tidak pernah diintervensi oleh warga Hindu. Pola saling menghormati ruang dan waktu ibadah semacam ini selaras dengan temuan Desky (2022) yang menunjukkan bahwa *moderasi beragama* umat Hindu Bali berbasis kearifan lokal justru menguat ketika dipraktikkan di tengah lingkungan yang plural, karena nilai-nilai keagamaan lokal

diinternalisasi tidak sebagai identitas yang eksklusif, melainkan sebagai etika hidup bersama. Dengan demikian, dimensi *Parahyangan* di Kapaon tidak semata berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban vertikal kepada Tuhan, tetapi juga berfungsi sebagai medium penghormatan horizontal antarumat beragama, yang menjadikan implementasi Sila Pertama Pancasila di Kapaon berlangsung dalam bingkai keberagaman, bukan keseragaman.

2. Implementasi Nilai *Tri Hita Karana* pada Aspek *Pawongan* di Desa Adat Kapaon

Pawongan merupakan dimensi kedua dari *Tri Hita Karana* yang mengatur keharmonisan hubungan antarsesama manusia dalam komunitas. Di Desa Adat Kapaon, nilai *Pawongan* termanifestasi melalui sistem sosial adat yang terstruktur dan berjenjang. Salah satu institusi sosial terpenting dalam implementasi *Pawongan* adalah *Banjar Adat* (unit organisasi sosial terkecil dalam masyarakat adat Bali yang mengelola kehidupan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan warganya). Wiryana (2026) menyatakan bahwa "hubungan sosial masyarakat masih sangat baik dan menjunjung kebersamaan,"

sedangkan Wijaya (2026) menambahkan bahwa "hubungan antarwarga cukup akrab dan saling membantu." Kedua pernyataan ini menggambarkan kondisi sosial Desa Adat Kapaon yang masih mempertahankan ikatan komunal yang kuat di tengah arus individualisasi yang menjadi ciri masyarakat modern.

Mekanisme *Paruman Banjar* (musyawarah resmi warga banjar adat untuk membahas dan memutuskan persoalan adat dan kemasyarakatan secara bersama) menjadi pilar utama dalam implementasi nilai *Pawongan*. Wirya (2026) mengungkapkan bahwa "permasalahan masyarakat diselesaikan melalui *paruman* atau musyawarah adat," sementara Wirianata (2026) mempertegas hal ini dengan menyatakan bahwa "keputusan adat diambil melalui kesepakatan bersama." Sistem *Suka-Duka* (kewajiban timbal balik antarwarga banjar untuk saling membantu dalam peristiwa sukacita maupun dukacita) juga menjadi perekat sosial yang sangat kuat di Desa Adat Kapaon. Warga yang tidak memenuhi kewajiban *Suka-Duka* tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi adat berupa denda

materiil sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial kepada komunitas. Praktik musyawarah mufakat melalui *Paruman Banjar* ini merupakan cerminan langsung dari nilai Sila Keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Santika, 2023).

Kegiatan *ngayah* (pengabdian sukarela tanpa pamrih dalam kegiatan adat dan sosial kemasyarakatan) juga menjadi wujud nyata implementasi *Pawongan* yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Wirya (2026) menegaskan bahwa "budaya gotong royong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat," dan Wijaya (2026) mengonfirmasi bahwa "gotong royong masih berjalan baik dalam kegiatan adat maupun sosial." *Kesenian adat* (berbagai bentuk seni tradisional Bali seperti tari, tabuh, dan wayang yang dipertunjukkan dalam rangkaian upacara adat) turut memperkuat ikatan sosial antarwarga melalui keterlibatan bersama dalam proses persiapan dan pelaksanaannya. Peran *Pecalang* (petugas keamanan adat desa yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan dalam kegiatan adat

maupun lingkungan desa) juga mencerminkan nilai *Pawongan* dalam dimensi perlindungan dan tanggung jawab sosial kolektif. Wirianata (2026) memberikan perspektif yang lebih luas dengan menyatakan bahwa "nilai kebersamaan dan kekeluargaan masih sangat kuat" di Desa Adat Kapaon, yang mengindikasikan bahwa nilai *Pawongan* telah terinternalisasi secara mendalam dalam karakter sosial masyarakat.

Bentuk paling konkret dari implementasi *Pawongan* dalam konteks multireligius di Kapaon tampak pada keterlibatan lintas agama dalam kegiatan gotong royong dan kemasyarakatan tingkat *banjar* maupun desa. Warga Muslim Kapaon turut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti lingkungan, penataan jalan desa, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang diinisiasi oleh *banjar adat*, sementara warga Hindu turut menghadiri dan memberikan dukungan logistik maupun keamanan ketika Kampung Muslim Kapaon menggelar peringatan hari besar Islam. Pola partisipasi timbal balik ini menunjukkan bahwa gotong royong di Kapaon tidak dimaknai sebagai kewajiban komunal yang eksklusif bagi satu kelompok agama, melainkan

sebagai ruang sosial bersama yang melampaui batas keyakinan. Musyawarah sosial dalam bentuk *paruman banjar* maupun forum kemasyarakatan desa juga melibatkan tokoh Muslim Kapaon ketika persoalan yang dibahas menyangkut kepentingan bersama, seperti pengaturan keamanan lingkungan dan penataan kegiatan publik, sehingga mekanisme musyawarah di Kapaon berfungsi sebagai forum lintas identitas, bukan forum yang tersekat oleh garis agama.

Solidaritas sosial antara kedua komunitas juga tampak nyata dalam praktik *suka-duka*, yakni ketika salah satu warga mengalami peristiwa dukacita atau hajatan, tetangga dari komunitas yang berbeda agama turut memberikan bantuan tenaga maupun materiil sebagai bentuk kepedulian sosial, meskipun tata cara ritualnya berbeda menurut ajaran masing-masing. Praktik semacam ini sejalan dengan konsep *moderasi beragama* yang dikemukakan oleh Desky (2022) bahwa *moderasi beragama* berbasis kearifan lokal pada masyarakat Hindu Bali bukan ditujukan untuk meleburkan perbedaan keyakinan, melainkan untuk menumbuhkan sikap tenggang rasa dan solidaritas sosial

yang melampaui sekat keagamaan. Toleransi semacam ini juga merupakan wujud nyata dari ajaran *Tri Kaya Parisudha* dalam Hindu yang menekankan keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam berinteraksi dengan sesama, termasuk dengan kelompok yang berbeda keyakinan. Dengan demikian, implementasi *Pawongan* di Desa Adat Kapaon membuktikan bahwa *moderasi beragama* dapat tumbuh secara organik dari kearifan lokal, tanpa memerlukan intervensi kebijakan dari luar, sebagaimana ditegaskan oleh Gede Agung et al. (2024) bahwa kearifan lokal dapat berfungsi sebagai model komunikasi antaragama yang efektif dalam membangun harmoni religius di Indonesia. Pola relasi ini sekaligus merupakan manifestasi utuh dari Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena setiap warga diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang keyakinannya, serta Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, karena persatuan yang terjalin tidak menghapus identitas masing-masing kelompok melainkan merangkulnya dalam satu ruang hidup bersama.

Dalam konteks kerukunan lintas agama, pola hubungan harmonis antara komunitas Hindu dan komunitas Muslim di Kapaon yang telah terjalin sejak zaman Kerajaan Badung merupakan bukti nyata bahwa implementasi *Pawongan* berhasil mewujudkan persatuan dalam keberagaman sebagaimana diamanatkan oleh Sila Ketiga Pancasila (Wulan & Hyangsewu, 2023).

3. Implementasi Nilai *Tri Hita Karana* pada Aspek *Palemahan* di Desa Adat Kapaon

Palemahan merupakan dimensi ketiga dari *Tri Hita Karana* yang mengatur keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Di Desa Adat Kapaon, implementasi nilai *Palemahan* diwujudkan melalui berbagai program pelestarian lingkungan yang berlandaskan pada *awig-awig* lingkungan (aturan adat tertulis yang mengatur hak, kewajiban, dan sanksi warga dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah desa adat). *Awig-awig* lingkungan ini menjadi instrumen hukum adat yang mengikat seluruh warga untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ekosistem desa. Wiryana

(2026) menyatakan bahwa "masyarakat rutin melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan dan menjaga kawasan yang bernilai ekologis," sementara Wijaya (2026) mengonfirmasi bahwa "warga ikut kerja bakti membersihkan lingkungan dan saluran air secara berkala."

Kerja bakti bulanan (kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh warga *banjar* setiap bulan sekali) menjadi rutinitas kolektif yang paling terlihat dalam implementasi *Palemahan* di Desa Adat Kapaon. Kegiatan ini mencakup pembersihan sungai (aliran air yang menjadi sumber irigasi sawah dan ekosistem penting bagi keseimbangan lingkungan desa adat) serta perawatan kawasan *Mangrove* Kapaon (hutan bakau yang terletak di wilayah pesisir Desa Adat Kapaon dan berfungsi sebagai penyangga ekosistem, pelindung abrasi, serta habitat biota laut). Wirianata (2026) memberikan pemaknaan filosofis yang lebih dalam dengan menyatakan bahwa "menjaga lingkungan dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *Tri Hita Karana*," yang mencerminkan kesadaran ekologis yang bersumber dari nilai spiritual

bukan semata-mata dari kesadaran rasional tentang manfaat lingkungan.

Program pemilahan sampah (kegiatan memilah sampah berdasarkan jenisnya sejak dari sumber rumah tangga sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas) juga menjadi bagian penting dari implementasi *Palemahan* di era modern. Wijaya (2026) mencatat bahwa "kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah mulai meningkat," yang menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pengelolaan sampah berbasis kesadaran adat. Namun demikian, Wirianata (2026) turut mengakui adanya tantangan yang dihadapi dengan menyatakan bahwa "persoalan sampah dan berkurangnya lahan hijau mulai dirasakan masyarakat." Tantangan ini merupakan dampak nyata dari urbanisasi dan modernisasi yang menggerus ruang ekologis desa adat. Dalam perspektif Pancasila, komitmen masyarakat Adat Kapaon terhadap pelestarian lingkungan mencerminkan nilai Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam dimensi keadilan ekologis lintas generasi yang memastikan

keberlanjutan alam bagi generasi mendatang (Aldyan et al., 2025).

Pengelolaan lingkungan di Desa Adat Kepaon turut menjadi ruang pertemuan lintas agama yang konkret, sebab kerja bakti bulanan dan kegiatan kebersihan lingkungan melibatkan warga dari kedua komunitas tanpa membedakan asal keyakinan. Wilayah Kampung Muslim Kepaon yang berdampingan langsung dengan permukiman warga Hindu menjadikan kebersihan lingkungan sebagai kepentingan bersama yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan identitas religius. Pelestarian kawasan *Mangrove* Kepaon dan saluran sungai yang melintasi wilayah multireligius tersebut turut dijaga secara kolektif, karena kerusakan ekosistem akan berdampak pada seluruh warga tanpa memandang agama yang dianut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dimensi *Palemahan* di Kepaon tidak hanya berfungsi sebagai tanggung jawab ekologis semata, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempertemukan kedua komunitas dalam kepentingan dan tujuan yang sama. Hal ini relevan dengan temuan Sumarto dan Harahap (2022) yang menunjukkan bahwa pengelolaan ruang hidup bersama antara

komunitas Hindu dan kelompok agama lain dapat menjadi instrumen *moderasi beragama* yang efektif karena mendorong interaksi yang bersifat fungsional dan saling membutuhkan, bukan sekadar interaksi seremonial. Implementasi *Palemahan* yang bersifat lintas agama ini merupakan wujud nyata dari Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena keadilan ekologis yang diperjuangkan oleh masyarakat Adat Kepaon tidak membedakan kelompok keagamaan sebagai penerima manfaat maupun penanggung jawab pelestarian lingkungan.

Tabel 1. Korelasi Nilai *Tri Hita Karana* dengan Nilai-Nilai Pancasila

Dimensi <i>Tri Hita Karana</i>	Implementasi di Kepaon	Sila Pancasila
<i>Parahyangan</i>	<i>Kahyangan Tiga, piodalan, Purnama, Tilem, Dewa Yadnya, ngayah</i>	Sila Ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa
<i>Pawongan</i>	<i>Ngayah, Banjar Adat, Paruman Banjar, Suka-Duka, Pecalang, Sekaa Teruna, kesenian adat</i>	Sila Ke-2, Ke-3, dan Ke-4
<i>Palemahan</i>	<i>Mangrove Kepaon, sungai, pemilahan sampah, awig-awig lingkungan</i>	Sila Ke-3 dan Ke-5

Secara keseluruhan, implementasi ketiga dimensi *Tri Hita Karana* di Desa Adat Kepaon memiliki korelasi yang erat dengan nilai-nilai

Pancasila sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1. Temuan ini memperkuat pandangan Santika (2023) bahwa Pancasila sebagai dasar negara bersumber dari nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang dalam tradisi masyarakat Indonesia, dan salah satu manifestasinya yang paling nyata dapat ditemukan dalam kearifan lokal *Tri Hita Karana* masyarakat adat Bali.

Keunikan Desa Adat Kepaon dibandingkan komunitas adat Bali pada umumnya terletak pada kemampuannya merawat dua identitas keagamaan besar dalam satu bingkai *Tri Hita Karana* tanpa harus melebur salah satu identitas tersebut. Ketiga dimensi *Tri Hita Karana*, yang pada awalnya dirumuskan dalam kerangka filosofis Hindu, justru menunjukkan daya akomodasi yang tinggi terhadap keberadaan komunitas Muslim, baik dalam ranah spiritual melalui penghormatan ruang ibadah, ranah sosial melalui gotong royong dan musyawarah lintas agama, maupun ranah ekologis melalui tanggung jawab bersama atas lingkungan hidup. Fenomena ini menegaskan bahwa *moderasi beragama* di Indonesia tidak selalu lahir dari kebijakan negara yang

bersifat *top-down*, melainkan dapat tumbuh secara organik dari kearifan lokal yang telah dipraktikkan masyarakat secara turun-temurun, sebagaimana diafirmasi oleh Gede Agung et al. (2024). Dengan demikian, Desa Adat Kepaon dapat dipandang sebagai model konkret implementasi *moderasi beragama* berbasis kearifan lokal yang sekaligus merupakan wujud nyata internalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Pertama, Kedua, Ketiga, dan Kelima, dalam ruang kehidupan masyarakat multireligius di tingkat komunitas.

4. Tantangan Modernisasi dan Upaya Adaptif Masyarakat Adat Kepaon

Masyarakat Adat Kepaon menghadapi serangkaian tantangan modernisasi yang mengancam kelestarian nilai-nilai *Tri Hita Karana* secara simultan dari berbagai arah. Selain alih fungsi lahan dan permasalahan sampah yang telah dibahas dalam konteks *Palemahan*, tantangan serius lainnya adalah meningkatnya angka kriminalitas yang sebagian besar berkaitan dengan pengaruh minuman keras dan melibatkan oknum pendatang dari luar desa. Wiryana (2026) mengungkapkan bahwa "tantangan terbesar saat ini

adalah pengaruh luar yang masuk, terutama yang berkaitan dengan perilaku menyimpang pendatang yang kurang memahami norma adat." Fenomena ini mencerminkan dampak negatif mobilitas penduduk yang meningkat pesat sebagai konsekuensi perkembangan Kota Denpasar yang berimbas pada terkikisnya nilai-nilai komunal yang selama ini menjadi fondasi keamanan dan ketertiban desa adat.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, masyarakat Adat Kapaon mengaktifkan dan mengintensifkan peran *Pecalang* (petugas keamanan adat yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan desa secara sukarela berdasarkan *awig-awig* desa adat) di setiap *banjar*. Wirianata (2026) menyatakan bahwa "*Pecalang* tidak hanya menjaga keamanan saat upacara, tetapi kini juga berpatroli rutin setiap malam untuk mengantisipasi gangguan keamanan." Keberadaan *Pecalang* memiliki landasan hukum yang kuat melalui *awig-awig* desa adat maupun Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali, sehingga mencerminkan kemampuan masyarakat adat untuk mengintegrasikan sistem keamanan

berbasis kearifan lokal dengan sistem hukum formal negara dalam satu kerangka yang sinergis.

Tantangan modernisasi juga berdampak pada tata cara pelaksanaan upacara adat. Wirya (2026) menyampaikan bahwa "pelaksanaan upacara seperti *Ngaben* kini disesuaikan durasinya agar warga tidak harus meninggalkan pekerjaan terlalu lama, namun nilai dan makna upacaranya tetap dijaga." Adaptasi ini juga dimusyawarahkan melalui *Paruman Banjar* sehingga seluruh warga memiliki kesepakatan bersama. Wijaya (2026) menambahkan bahwa "setiap perubahan yang dilakukan selalu dibicarakan dulu dalam rapat *banjar* agar semua warga sepakat dan tidak ada yang merasa dirugikan." Keseluruhan upaya adaptif ini mencerminkan nilai Sila Keempat Pancasila, yakni musyawarah mufakat sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang demokratis dan berkeadilan. Hal ini relevan dengan temuan Widhiasthini et al. (2025) yang menyatakan bahwa implementasi *Tri Hita Karana* dalam konteks kekinian menuntut kemampuan adaptasi yang fleksibel tanpa kehilangan esensi filosofisnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Masyarakat Adat Kepaon mengimplementasikan nilai-nilai *Tri Hita Karana* secara menyeluruh dan konsisten dalam ketiga dimensinya. Pada dimensi *Parahyangan*, implementasi diwujudkan melalui pemeliharaan Kahyangan Tiga, pelaksanaan ritual keagamaan pada hari-hari suci seperti Purnama, Tilem, Kajeng Kliwon, dan piodalan, serta perbaikan bangunan perahyangan yang dilakukan secara gotong royong. Pada dimensi *Pawongan*, implementasi diwujudkan melalui sistem kewajiban suka-duka dalam banjar, praktik gotong royong, sikap saling menghormati, dan toleransi antaragama yang telah berlangsung secara turun-temurun antara komunitas Hindu dan Muslim. Pada dimensi *Palemahan*, implementasi diwujudkan melalui gotong royong kebersihan lingkungan bulanan, gotong royong menjelang hari raya besar, serta pelestarian hutan mangrove, sungai, dan sistem pengairan sawah.

Kedua, nilai-nilai *Tri Hita Karana* yang diimplementasikan oleh

Masyarakat Adat Kepaon memiliki relevansi dan kesesuaian yang substantif dengan nilai-nilai Pancasila.

Dimensi *Parahyangan* berkorespondensi dengan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimensi *Pawongan* khususnya dalam hal penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia serta toleransi antaragama berkorespondensi dengan Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan adat berkorespondensi dengan Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sementara dimensi *Palemahan*, terutama dalam aspek keadilan ekologis lintas generasi, berkorespondensi dengan Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ketiga, kerukunan antara komunitas Hindu dan komunitas Muslim di Desa Adat Kepaon merupakan fenomena yang bersumber dari internalisasi mendalam nilai-nilai *Tri Hita Karana*, khususnya dimensi *Pawongan*, serta dari akar sejarah yang panjang sejak

zaman Kerajaan Badung. Kerukunan ini bersifat organik dan lestari karena tidak bergantung pada intervensi eksternal, melainkan pada kesadaran bersama akan pentingnya menjaga harmoni kehidupan lintas identitas.

Keempat, masyarakat Adat Kepaon menghadapi berbagai tantangan modernisasi yang mencakup alih fungsi lahan, permasalahan pengelolaan sampah, dan meningkatnya kriminalitas, namun merespons tantangan-tantangan tersebut melalui strategi adaptif yang tetap berakar pada nilai-nilai adat, di antaranya edukasi pemilahan sampah, penguatan peran pecalang, dan penyesuaian durasi pelaksanaan upacara adat tanpa mengorbankan substansinya.

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kajian kearifan lokal, pendidikan kewarganegaraan, dan kebijakan pelestarian budaya. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa kearifan lokal *Tri Hita Karana* bukan sekadar tradisi yang bersifat konservatif, melainkan merupakan sistem nilai yang adaptif, dinamis, dan relevan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat di era modern. Kearifan lokal ini sekaligus merupakan

wujud nyata implementasi nilai-nilai Pancasila yang bukan datang dari atas ke bawah (top-down), melainkan tumbuh dari bawah ke atas (bottom-up) dari dalam kehidupan komunitas adat itu sendiri.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan agar dilakukan kajian serupa dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang termasuk tokoh Muslim Kepaon, perempuan adat, dan generasi muda untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika implementasi *Tri Hita Karana* di Desa Adat Kepaon. Selain itu, penelitian komparatif antara beberapa desa adat di Bali yang memiliki karakteristik multireligius serupa juga perlu dilakukan untuk memperkuat generalisasi temuan dan mengembangkan model kearifan lokal yang dapat diadaptasi dalam konteks pembangunan nasional yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Aldyan, A., et al. (2025). Empowering the *Tri Hita Karana* paradigm for the community: As an effort to prevent and combat environmental crime. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 3(2).

- <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i2.166>
- Ardiana, P. A., Sujana, I. K., Natalia, S. A. P. D., & Yanthi, K. D. L. (2025). *Tri Hita Karana*: Balinese local wisdom and its role in the triumph over corruption. *Journal of Accounting & Organizational Change*.
<https://doi.org/10.1108/JAOC-11-2023-0182>
- Brata, I. B., Sartika, L. D., & Saputra, I. P. A. (2024). Membangun karakter profil pelajar Pancasila berbasis kearifan lokal dengan perspektif kebudayaan Bali. *Jurnal Penelitian Inovatif*.
<https://jurnal-id.com/index.php/jupin/article/view/338>
- Dewi, C. I. R. S., Triuwono, I., & Hariadi, B. (2024). Corporate social responsibility model based on *Tri Hita Karana* philosophy. *Cogent Social Sciences*, 10(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2321816>
- Desky, A. F. (2022). Implementasi moderasi beragama Hindu Bali berbasis kearifan lokal di Kampung Bali Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 5(1), 1–20.
<http://dx.doi.org/10.30829/jisa.v5i1.11063>
- Gede Agung, D. A., Nasih, A. M., Sumarmi, I., et al. (2024). Local wisdom as a model of interfaith communication in creating religious harmony in Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 9, 100827.
<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100827>
- Januariawan, I. G. (2021). Fungsi kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(3), 130–143.
- Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia. (2025). Implementation of *Tri Hita Karana* values in strengthening 21st-century character and competency: A case study at SMP Negeri 2 Tabanan. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*.
https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ap/article/view/6231
- Rusandi & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Saphira, H. V. (2022). Integrating local wisdom-based learning to preparing the Pancasila students' profile, yes or no? *International Journal of Current Educational Research*, 1(1), 18–35.
<https://doi.org/10.53621/ijocer.v1i1.136>
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47–51.
- Sila, I. M., Santika, I. G. N., Kandi, D. N., & Ngana, C. R. D. (2025). Democracy and the 1945 constitution: A political perspective on Indonesia's constitutional framework. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(2), 93–102.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sumarto, S., & Harahap, E. K. (2022). Moderasi beragama umat Hindu di Kampung Bali Kecamatan

- Nibung Kabupaten Muratara. *Jurnal Literasiologi*, 8(1), 67–78.
- Wahyu Nurmala, C., Asrofi, M. H., Maqsuna, A. R., Madikha, A., Paramitha, S. A., Fatoni, F., & Virgiawan, D. B. (2025). Implementation of zoning theory based on the concept of *Tri Hita Karana*, Tri Mandala and Sanga Mandala of Mas Village, Ubud, Bali in maintaining cultural values. *Sustainability: Theory, Practice and Policy*, 5(1), 59–73. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v5i1.3176>
- Wibisana, A. A. N. A., & Dewi, A. A. S. L. (2023). *Tri Hita Karana* as a concept of local wisdom in the development of sustainable tourism in Bali. *Proceedings of International Conference*, 65–72. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_9
- Widhiasthini, N. W., Yanti, N. K. W., Subawa, N. S., Baykal, E., Budiana, I. N., Utami, M. S. M., Subanda, I. N., & Baykal, E. (2025). Pentahelix model and *Tri Hita Karana* for Bali sustainable tourism. *Tourism Management Perspectives*. <https://doi.org/10.1177/14673584251340046>
- Widiastini, N. M. A., Arsa, I. K. S., Adinata, K. R. W., & Suryanto, I. G. B. (2023). Harmonization of *Tri Hita Karana* local value in tourism development in Sidetapa Village. *International Journal of Innovation in Management, Economics and Social Sciences*, 3(3), 22–30.
- Wijaya, W. (2026, 21 Mei). *Wawancara mendalam mengenai implementasi Tri Hita Karana di Desa Adat Kepaon* [Wawancara, Warga Desa Adat Kepaon]. Desa Adat Kepaon, Denpasar, Bali.
- Wirianata, N. (2026, 22 Mei). *Wawancara mendalam mengenai implementasi Tri Hita Karana di Desa Adat Kepaon* [Wawancara, Tokoh Adat Kepaon]. Desa Adat Kepaon, Denpasar, Bali.
- Wirya, A. A. K. (2026, 21 Mei). *Wawancara mendalam mengenai implementasi Tri Hita Karana di Desa Adat Kepaon* [Wawancara, Bendesa Adat Kepaon]. Desa Adat Kepaon, Denpasar, Bali.
- Wulan, N., & Hyangsewu, P. (2023). Menyatu dalam harmoni: Melihat Islam dalam multikulturalisme budaya Bali Utara. *FENOMENA*, 15(2), 184–193. <https://doi.org/10.21093/fj.v15i2.7946>
- Yhani, P. C. C., & Supastri, M. (2020). Filsafat *Tri Hita Karana* sebagai landasan menuju harmonisasi dan hidup bahagia. *SRUTI: Jurnal Agama Hindu*, 1(1), 36–44.
- Yudabakti, I. M. (2020). Toleransi beragama krama Hindu dan Islam di Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. *WIDYANATYA*, 2(2), 36–48.